



P U T U S A N
Nomor 215/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD FAJAR TAUFIQY ALS FAJAR BIN ABDUL ROHIM;**
 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia /Jawa;
 6. Tempat tinggal : Gang Rahmat No. 39 rt/rw 001/001 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 27 Mei 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Fajar Taufiqy Fajar Bin Abdul Rohim** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.410.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat)
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - Beberapa plastik klip
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35158501798960001, Imei 2 : 35158610179896801 dan nomor sim card : 0895605950907
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 6s plus warna silver dengan nomor Imei 1: 355732071061336, Imei 2: 35573207106133 dan nomor simcard : 082137711836, 0895605950907

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim** pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gang Banjar Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tersangka yang sedang berada di rumah, Tersangka menghubungi Sdr Fajar Bibir (DPO) dengan menggunakan handphone milik tersangka dan berkata ***"aku mau beli sodara"***, kemudian Sdr Fajar Bibir mengatakan ***"mau beli yang berapa?"***, dijawab oleh Tersangka ***"saya ada uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)"*** lalu Sdr Fajar Bibir menjawab ***"iya bisa dapat yang 2 gram, kamu ke gang banjar, nanti telpon kalau sudah sampai"***, dijawab ***"ok"*** oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, kemudian Tersangka berangkat ke gang Banjar dimaksud, sesampainya di Gang Banjar, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Tersangka menelpon Sdr Fajar Bibir dengan berkata "saya sudah sampai sodara" dan dijawab "ok, kamu tunggu disitu". Kemudian lima menit berselang Sdr Fajar Bibir datang dan memberikan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr Fajar Bibir (DPO), untuk selanjutnya tersangka langsung pulang kerumah dan langsung memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket yang akan dijual kembali oleh Tersangka;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 04847/NNF/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,141 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 166/11066/V/2022 tanggal 28 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram**;
- Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim**, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan gang barito Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadli Rominasyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Timur melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi Jumadi Bin Sahibu mengamankan Tersangka yang sedang berdiri didepan gang barito untuk kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) narkotika jenis shabu yang disimpan casing handphone milik Tersangka, kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka kemudian tersangka memberitahu bahwa Tersangka masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, lalu Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi Jumadi Bin Sahibu bersama dengan tersangka menuju rumah Tersangka yang berada di Jalan Yos Sudarso III Gang Rahmat Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sesampainya dirumah Tersangka dilakukan penggledahan dan ditemukan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas slempang warna merah yang berada dibelakang pintu rumah Tersangka yang diakui milik tersangka;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:04847/NNF/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,141 gram;
Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 166/11066/V/2022 tanggal 28 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





berat kotor keseluruhan 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 1,27 (satu koma dua tuju) gram**

- Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam casing HP, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapati 4 (empat) poket shabu yang tersimpan dalam tas warna merah, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone 6s plus warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas, berat dari 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 2, 50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa 6 (enam) poket shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem tunai dan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Fajar Bibir dengan janji bertemu di Gang Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tidak pernah membeli shabu selain dengan Sdr. Fajar Bibir dan Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positip mengandung Metamphetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **JUMADI Bin SAHIBU**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam casing HP, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapati 4 (empat) poket shabu yang tersimpan dalam tas warna merah, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone 6s plus warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas, berat dari 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 2, 50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa 6 (enam) poket shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem tunai dan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Fajar Bibir dengan janji bertemu di Gang Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tidak pernah membeli shabu selain dengan Sdr. Fajar Bibir dan Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positip mengandung Metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.


Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam casing HP, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di idapati 4 (empat) poket shabu yang tersimpan dalam tas warna merah, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone 6s plus warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas, berat dari 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 2, 50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa 6 (enam) poket shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem tunai dan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Fajar Bibir dengan janji ber temu di Gang Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dengan Sdr. Fajar Bibir dan Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam)
- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga)
- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat)
- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga)
- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat)
- 1 (satu) buah timbangan digital
- Beberapa plastik klip
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35158501798960001, Imei 2 : 35158610179896801 dan nomor sim card : 0895605950907
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 6s plus warna silver dengan nomor Imei 1: 355732071061336, Imei 2: 35573207106133 dan nomor simcard : 082137711836, 0895605950907

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam casing HP, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diidapati 4 (empat) poket shabu yang tersimpan dalam tas warna merah, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone 6s plus warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas, berat dari 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 2, 50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa 6 (enam) poket shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem tunai dan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Fajar Bibir dengan janji ber temu di Gang Banjar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dengan Sdr. Fajar Bibir dan Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD FAJAR TAUFIQY ALS FAJAR BIN ABDUL ROHIM** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 4 (empat) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;


Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WITA

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Yos Sudarso III Gang Barito Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam casing HP, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapati 4 (empat) poket shabu yang tersimpan dalam tas warna merah, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone 6s plus warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas, berat dari 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 2, 50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 6 (enam) poket shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem tunai dan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Fajar Bibir dengan janji bertemu di Gang Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dengan Sdr. Fajar Bibir dan Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Fajar Bibir sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 04847/NNF/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Ahmad Fajar Taufiqy Als Fajar Bin Abdul Rohim**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 166/11066/V/2022 tanggal 28 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor keseluruhan 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 5 (lima) narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam), 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga), 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat), 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga), 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat), 1 (satu) buah timbangan digital, Beberapa plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35158501798960001, Imei 2 : 35158610179896801 dan nomor sim card : 0895605950907, 1 (satu) buah handphone merk iphone 6s plus warna silver dengan nomor Imei 1: 355732071061336, Imei 2: 35573207106133 dan nomor simcard : 082137711836, 0895605950907 adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan barang hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAJAR TAUFIQY ALS FAJAR BIN ABDUL ROHIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan Denda sebesar 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga)
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- Beberapa plastik klip
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35158501798960001, Imei 2 : 35158610179896801 dan nomor sim card : 0895605950907
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 6s plus warna silver dengan nomor Imei 1: 355732071061336, Imei 2: 35573207106133 dan nomor simcard : 082137711836, 0895605950907

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh BAMBANG SUJADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--